

**PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN
IMMATERIIL DAN KRITERIA DALAM
MENENTUKAN BESARNYA GANTI
RUGI DALAM PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum

HARYANTO

NIM: 50 2008 051

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**



Nama : Haryanto
NIM : 50 2008 051
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing
Helmi Ibrahim, SH.,M. Hum

Palembang, 16 September 2012

Penguji :
Ketua : Atika Ismail, SH., MH
Anggota : 1. H. Maramis, SH., M.Hum
2. Arief Wisnu Wardana. SH., M.Hum



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

MOTTO

“Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, hanya orang yang berfikir saja yang mengambil pelajaran ”

(Q.S: Azzuamar:9)

Kupersembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang***
- ~ Seseorang kelak mendampingiku***
- ~ Sahabat-sahabatku***
- ~ Almamater yang kubanggakan***

**Judul Skripsi: PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN
IMMATERIIL DAN KRITERIA DALAM
MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI DALAM
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Penulis,

HARYANTO

pembimbing,

HELMI IBRAHIM,SH.,M.Hum.

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip- prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan cara membuktikan terjadinya kerugian immateriil dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) yang bertumpu pada data sekunder karena itu tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian *kepustakaan (library research)* dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama seperti undang – undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum skunder , yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupu peneliti terdahulu, seperti berupa buku- buku, teks, jurnal, hasil penelitian dan lain- lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus bahasa, insiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengelolaan data tektual dilakukan dengan menerapka metode analisis isi (*content analisis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar

hukum adalah:dengan cara melihat adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Bersumber pada unsur- unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku, karena gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus membuktikan gugatannya.

2. Kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah: pada hakikatnya didasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak serta dilihat dari berapa besar kerugian yang diderita oleh penggugat yang berdasarkan dengan nilai moral, nilai materiil (ganti rugi), peralihan tanggung jawab(alimentasi). Artinya besarnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembuktian terjadinya kerugian immateriil dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak H.M. Idris, SE., MSi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Laili Maknun, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Syamsulhadi, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2012

Penulis,

HARYANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB.I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	8
B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	12
C. Macam-macam Kerugian.....	23
D. Pertanggungjawaban Atas Prbuatan Melanggar Hukum Orang Lain.....	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan
Melanggar Hukum 30

B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian
Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum 36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 40

B. Saran-saran..... 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Didalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai kepentingan tersendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga kadangkala dapat bertentangan antara satu sama lain. Hal ini dapatlah diketahui bahwa setiap orang yang hidup di dalam masyarakat di satu pihak melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, sedangkan dipihak lain senantiasa untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Dalam melindungi kepentingan masing-masing dan menjaga kepentingan bersama, telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman atau patokan bagi tingkah laku setiap individu didalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan itu mengharuskan setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan setiap individu yang lain sedapat mungkin dapat dipelihara dan dilindungi.

Namun demikian, meskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku seluruh individu di dalam pergaulan bermasyarakat, tetapi seringkali masih dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan individu yang semestinya harus dihormati.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu ini akan mengakibatkan rasa kurang tentram di dalam pribadi masing-masing



individu dan akan menimbulkan kegoncangan dalam pergaulan bermasyarakat, seperti dalam seluruh bidang hukum di bawah ini:

- Dalam hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara disebut sengketa tanah
- Dalam hukum pidana disebut tindak pidana atau delik
- Dalam hukum perdata disebut perbuatan melanggar hukum¹

Hal ini perlu diingat bahwa salah satu dari tujuan perbuatan hukum adalah untuk mengadakan keseimbangan dan kesebandingan dengan hidup, baik secara lahir maupun batin di dalam masyarakat yang serupa dengan suatu neraca yang harus dan dapat dikatakan bahwa keselamatan dalam masyarakat itu bermanfaat. Keberadaan hukum yang mengatur dan menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu, tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Perbuatan yang melanggar hukum inilah yang mengakibatkan kegoncangan di dalam pergaulan bermasyarakat yang dapat mengenai berbagai kepentingan anggota masyarakat tersebut, seperti: harta benda, tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia

Kepentingan-kepentingan ini semua di rusak oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum yang kadang-kadang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal menimbulkan ganti kerugian tidak dapat

¹ AB. Loebis, 2007, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha, Liberty, Cet ke VII, Yogyakarta, Hal. 30*

diputuskan begitu saja, tetapi segala sesuatunya harus melalui prosedur yang telah digariskan, baik secara hukum maupun secara adat berdasarkan keputusan masing-masing pihak yang tentunya menggaris bawahi rasa keadilan.

Sebagaimana perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tidak saja terjadi akibat dari perbuatan yang bersangkutan, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh menimbulkan perbuatan orang lain yang dalam perlindungan. Oleh karena itu, dalam menentukan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dituntut dengan ganti-rugi, maka perbuatan itu sendiri harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat diketahui pihak mana yang ikut bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkannya.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".²

Bunyi pasal tersebut tidak menjelaskan berapa besar ganti kerugian tersebut, hal ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, namun yang akan dijadikan sandaran yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610.k/Sip/1968, bahwa: hakim berwenang menetapkan bahwa seberapa pantasnya kerugian tersebut. "Dengan demikian maka

² MA. Moegni Djojodirjo, 1992, *Perbutan Melawan Hukum Praja Paramita, Cet. VI*, Jakarta, hal. 74

masalah ganti kerugian merupakan hal yang penting dalam kasus perbuatan melanggar hukum tidak hanya menimbulkan dari kerugian Immateriil”.³

Dengan dasar mengingat kerugian immaterial tidak terletak dalam bidang harta kekayaan, seperti: jasmani, rohani, harta benda, dan kehormatan manusia. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang diderita seorang yang mungkin timbul rasa sakit, takut dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang tidak dinilai dengan uang, karena kerugian tersebut merupakan suatu penderitaan batin, dan penderitaan ini sangat sulit untuk dinilai dengan uang, kerugian yang merupakan suatu penderitaan batin adalah memulihkan kepada keadaan semula. Jadi pada setiap perbuatan melanggar hukum, kepada si pelaku dapat dipertanggungjawabkan kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil.

Bila kerugian Immateriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, dan oleh karenanya harus dipulihkan. Sebagai contoh, dalam tindakan penghinaan yang menimbulkan kerugian pada diri seseorang dapat dituntut ganti-rugi adalah pengganti kerugian sebagai pemulihan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk mendapatkan penggantian tersebut adalah sulit, apalagi pelanggar tidak mau memulihkan, maka pihak yang merasa telah dirugikan pada umumnya tidak boleh memaksakan sendiri, tetapi hendaknya melalui jalur hukum tertentu, sebab sudah merupakan prinsip bahwa pelaksana hukum terhadap pelanggaran hukum, berada

³R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. VI, Bandung, hal. 23

ditangan hakim dan tidak diperkenankan dilakukan oleh penderita sendiri (*eigenrehting*).

Dengan demikian hakimlah yang diberi wewenang dengan menerapkan beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, karena hukum yang menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara teratur dengan jalan mengadakan keserasian diantara berbagai kepentingan- kepentingan, ini berarti seseorang tidak bisa berbuat sesuka hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, tanpa mematuhi norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat, misalnya merusak barang orang lain, mengambil barang orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan ganti rugi sebagai kerugian yang benar-benar diderita, sebab hukum sudah mengatur bagi pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntut kerugian tersebut terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Dengan demikianl perbuatan- perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian material maupun kerugian immateriil dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku karena kesalahan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : "PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum dan kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu.

pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) yang bertumpu pada data sekunder karena itu tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan lain yang relevan,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, seperti berupa buku-buku teks, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data tekstual dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

BAB. II


TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Di dalam pergaulan hidup sehari-hari setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan masing-masing dan setiap anggota masyarakat mengharapkan agar supaya setiap kepentingan tersebut dapat dilindungi dan dipelihara agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam rangka memperoleh serta menjaga kepentingan tersebut baik disadari ataupun tanpa disadari kadang-kadang terjadi bentrokan antara kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan kepentingan di dalam masyarakat yang lain, yang kadang-kadang merupakan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kepentingan.

Perbuatan melanggar hukum adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*Onrechtmatige Daad*" istilah perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai apa yang dikatakan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata hanya memberikan suatu perumusan dari perbuatan melanggar hukum tersebut yang mengatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Dengan melihat perumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, tidak memberikan suatu penjelasan apa, bagaimana dan sampai dimana sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, yang dapat



diminata pertanggung jawaban kepada pelaku yang telah berbuat itu, semuanya diserahkan pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi.

Perbuatan melanggar hukum apabila dilihat dalam sistematika KUH Perdata terdapat di dalam Buku III Bab ke tiga yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan bersumber pada ketentuan undang-undang.

Perlu juga dijelaskan di sini bahwa ketentuan tentang perbuatan melanggar hukum ini tidak dimasukkan dalam bab yang mengatur tentang perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian, karena perbuatan melanggar hukum tidak mengandung unsur janji.⁴ Hal ini dapat dilihat seseorang tidak akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian apabila dirinya akan dibebankan dengan kewajiban yang bertanggung jawaban bertentangan langsung dengan kemauan sendiri.

Wirjono Prodjodikoro memberikan istilah perbuatan melanggar hukum dalam pengertian tidak sempit, perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan secara langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung juga melanggar hukum. yang dimaksud dengan peraturan lain yaitu peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.⁵

Dalam hal pengertian perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh Wirjono prodjodikoro di atas, apabila diterapkann ke dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat Indonesia tidak akan mengalami kesulitan karena dalam hukum adat terdapat persamaan corak antara peraturan-peraturan hukum, di satu

⁴Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet IX, Sumur, Bandung, hal. 8

⁵*Ibid*, hal. 12

Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan nama *Arrest Lindenbaum cöhen* (tahun 1919). Sebelum sampai pada *Arrest* ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatan melanggar hukum itu ada atau tidak. syarat-syarat tersebut ialah:⁸

- a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan. (*schuld*)

Di dalam sejarah Perundang-undangan hukum perdata, pengertian hukum yang terkandung pada pasal 1365 KUH Perdata itu mengalami perubahan dengan adanya *Arrest lindenbaum cöhen* tahun 1919 H.R 31 Jan. Hoetink Nomor 110. Sebelum tahun 1919 maka arti hukum didalam pasal 1365 adalah sangat sempit. Di dalam *Arrest Jufrouw Zuthen*, hukum diartikan sempit, yaitu undang-undang.

Peristiwa sebagai berikut:

Di dalam sebuah gudang terdapat 1(satu) saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak. Keran utama dari saluran itu, berada ditingkat atas gudang. Tetapi penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang banjir air. Ketika penghuni itu digugat untuk ganti rugi, ia membela diri bahwa undang-undang tidak mewajibkannya menutup keran utama, sehingga ia tidak dapat dikatakan melawan hukum dan pendirian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Negeri Belanda (HR.10. Jun 1910. Hoetink Nomor 108).⁹

Pada tahun 1919 *lindenbau Cohen Arrest*, HR, mengubah pendiriannya, dengan memberikan arti yang luas kepada hukum yang ditafsirkan

⁸ Mariam Darus Badruzaman, Dkk, 2007, *Kompilas Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 106-107

⁹ *ibid*, hal. 107

dengan hukum mencakup undang-undang dan hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan, kapatutan yang terdapat di dalam lalu lintas masyarakat.

Sejak tahun itu, perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas masyarakat.

Dengan demikian, semua norma lalu lintas masyarakat, yang tidak termasuk di dalam undang-undang, semenjak itu ditempatkan di bawah sanksi hukum perdata. Unsur kesalahan yang dimaksud ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggung jawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat adari perbuatannya (*toerekeningsvaathaar*).

B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum ini di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena itu salahnya menerbitkan kerugian, dapat mengganti kerugian tersebut".

Dari bunyi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa untuk melakukan gugatan dalam perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum.

- b. Harus ada kesalahan.
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
- d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Ad.a. Perbuatan Yang Melanggar Hukum

Pengertian perbuatan melanggar hukum meliputi perbuatan dalam arti positif dan dalam arti negatif.¹⁰ Perbuatan yang dikatakan bersifat positif adalah perbuatan yang bersifat “melakukan atau bertindak”, sedangkan suatu perbuatan dikatakan bersifat negatif adalah perbuatan yang berupa suatu keharusan.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, perbuatan negatif meliputi hal orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum yaitu dalam hal orang tersebut menurutnya harus bertindak.¹¹

Walaupun perbuatan itu negatif, namun menurut **Wirjono Prodjodikoro** dapat juga dikatakan aktif seperti halnya dikatakan beliau, perbuatan negatif yang dimaksud itu bersifat “aktif” ini harus diartikan bahwa orang yang diam saja baru dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kalau ia sadar bahwa ia dengan berdiam saja adalah melanggar hukum.¹² Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu melainkan pikiran dan perasaan.

Sedangkan **MA.Moegni Djojodirdjo** dalam bukunya berjudul perbuatan melanggar hukum, menggunakan istilah aktif dan pasif hal ini dapat dilihat:

Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melanggar” tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain. Atau

¹⁰MA. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit*, hal. 76

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hal. 8

¹²*Ibid*

dengan perkataan lain bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah “melanggar” tanpa menggerakkan badan. Inilah sifat dari pada lazimnya disebut “melanggar”.¹³

Dengan demikian seseorang oleh sesuatu ketetapan diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu akan tetapi ternyata orang tersebut tidak melakukan perbuatan itu, maka keadaan demikian masuk perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tanggal 31 Januari 1919 ditafsirkan secara sempit yaitu melanggar hukum merupakan sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri. Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur di dalam undang-undang atau dengan kata lain melanggar hukum ditafsirkan sebagai melanggar undang-undang. Hal yang demikian ini kurang memuaskan karena kurang memenuhi keinginan masyarakat.

Selubungan dengan hal tersebut, maka timbul suatu pandangan baru yang dimaksud untuk menampung keadaan yang tidak memuaskan. Pandangan baru ini dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 13 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melanggar hukum ini ditafsirkan secara luas, yaitu suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengurangi hak pihak orang lain.

Apabila penafsiran *Hoge Raad* ini ditelaah lebih lanjut, maka pengertian ini mengandung beberapa kesimpulan, yaitu:

¹³M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit*, hal. 13

- a. Unsur perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang mengurangi hak pihak atau bertentangan dengan kewajiban pribadi menurut hukum dapat ditemukan dasarnya dalam hukum positif.
- b. Unsur perbuatan yang melanggar adat kesopanan yang baik adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tata-kesopanan.
- c. Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban bertindak hati-hati, yang berlaku dalam masyarakat khalayak ramai terhadap pihak lain atau milik pihak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan tindak tanduk ketentuan-ketentuan saling menghormati, yang terjadi pedoman hidup dan penghayatan hidup dari masyarakat dalam tata pergaulan satu sama lain.¹⁴

Dengan demikian putusan *Hoge Raad* tersebut telah merubah sejarah hukum di negeri Belanda, karena interpretasi dari Pasal 1401 BW Belanda itu oleh *Hoge Raad* diberikan pengertian secara luas. Dengan putusan itu kewajiban yang dahulu terletak di bidang moral telah dimasukan ke dalam lingkungan hukum.

Ad.b. Harus Ada Kesalahan

Suatu perbuatan melanggar hukum harus ada kesalahan, dan kesalahan itu harus dibuktikan untuk menuntut ganti-kerugian. Dalam suatu perbuatan melanggar hukum telah ditentukan adanya suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan disatu pihak dengan akibat yang lain timbul dari perbuatan tersebut di lain pihak. Maka timbul suatu persamaan apakah disebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau tidak.

Masalah kesalahan ini merupakan suatu hubungan kerohanian antara pikiran dan perasaan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum di satu pihak dengan merusak atau melanggar dari kepentingan di lain pihak. Kalau seseorang pada waktu melakukan perbuatan melanggar hukum menyadari atau tahu betul bahwa perbuatan itupun akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap suatu

¹⁴Achmad Ichsan, 1997, *Hukum Perdata I.B*, Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 253

kepentingan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut.

Pengertian kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan dan berkurang hati-hati, tetapi pasal tersebut tidak mengadakan keduanya, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pelaku perbuatan melanggar hukum agar pembuat dapat dipertanggungjawabkan atau diwajibkan untuk membayar ganti-kerugian.

Berhubungan dengan hal ini, menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam KUH Perdata tidak perlu dihiraukan, apakah ada kesengajaan dan berkurang hati-hati.¹⁵ Karena keduanya merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sehubungan dengan perlunya menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan melanggar hukum orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut,¹⁶ dengan demikian sesungguhnya setiap perbuatan melanggar hukum pasti mengandung di dalamnya unsur kesalahan. Walau demikian kenyataan hukum menunjukkan bahwa ada saat-saat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, meskipun tindakan tersebut secara objektif adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. misalnya

¹⁵*Ibid*, hal. 30

¹⁶Gunawan Wijaya Dan Kartini Muljadi, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 139

seorang anak yang terganggu jiwanya yang telah mengemudikan mobil milik orang lain yang menyebabkan kerugian pada mobil tersebut.

Menurut Achmad Ichsan untuk menentukan seseorang beresalah atau tidak akan perbuatan melanggar hukum adalah merupakan persoalan delik.

Untuk itu ada beberapa teori yang dapat dilihat adalah:

1. Kesalahan dalam arti objektif (*objectieve schuld*),
2. Kealahan dalam arti subjektif (*subjektieve schuld*).¹⁷

Ad. 1. Kesalahan dalam arti objektif

Seseorang dianggap melakukan kesalahan dalam arti objektif, apabila ia bertindak lain dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang lain dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Ukuran objektif ini tidak dalam arti umum, akan tetapi menurut keadaan lingkungan dalam masyarakat dimana orang tersebut berada dalam arti apakah tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang normal dalam keadaan itu di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Ad.2. Kesalahan dalam arti subjektif

Kesalahan dalam arti subjektif, ini dilihat kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu, apakah orang itu menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk menentukan dapat dipertanggungjawabkan adalah melihat kepada psikhis dari orang tersebut apakah normal atau tidak. Karena orang tahu apa yang dilakukan, tidak diwajibkan membayar ganti kerugian. Misalnya anak kecil atau orang gila. Akan tetapi hal dapat

¹⁷Achmad Ichsan, *Op. Cit*, hal. 254

dipertanggungjawabkan bagi mereka yang masih dalam keadaan pengawasan. Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban tidak langsung dari seseorang karena salahnya orang-orang berada dalam pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut: “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang oleh barang-barangnya yang berada di bawah pengawasan.

Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan pada unsur kesalahan, adalah dalam hal pembuat memaksa. Misalnya, dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangga untuk meloloskan diri dari kebakaran.

Jadi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena kesalahan, baik disengaja ataupun kurang hati-hati dan ia tidak dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari pada perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka ia wajib membayar ganti kerugian. Sedangkan kalau seseorang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi ia dalam keadaan memaksa atau dapat menyadari nilai dari perbuatan yang berarti ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak wajib ia mendapat ganti kerugian.

Ad. c. Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan

Dalam unsur perbuatan melanggar hukum ditentukan bahwa perbuatan melanggar hukum itu memenuhi syarat kerugian pada pihak lain. Perbuatan melanggar hukum di lakukan oleh seseorang dari orang lain merupakan suatu

pelanggaran terhadap kepentingan tertentu dari seseorang. Pada umumnya perbuatan melanggar hukum itu selalu menimbulkan kerugian pada pihak lain dan kerugian itu tidak mungkin bersifat *materiil*, tetapi juga menimbulkan kerugian yang bersifat *immateriil*.

Dengan kata lain tiap perbuatan melanggar hukum tidak mengakibatkan kerugian *materiil* saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian immaterial (moril) yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Kalau kita berbicara tentang kerugian yang pertama kita juga ingat adalah kerugian *materiil*. Kalau seseorang karena perbuatan melanggar hukum dari pihak pihak lainnya, maka menderita kerugian materiil pada umumnya berupa kerugian harta kekayaan, misalnya perusakan atau menghancurkan barang-barang yang yang harus diperbaiki. Lain halnya dengan jika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian immaterial, maka kerugian yang akan menimbulkan hal tersebut sukar di nilai dengan uang. Misalnya berupa penghinaan di muka umum sehingga orang yang di hina itu merasa turun derajatnya. Hal ini dala Pasal 1365 KUH Perdata memungkinkan beradanya tuntutan penggantian kerugian secara materiil oleh korban, di samping tuntutan perbaikan nama orang yang di hina, pasal ini juga dapat memberikan petunjuk yang sangat relatif, adalah di mana hakim dalam memeriksa perkara tersebut untuk menentukan penggantian kerugian yang harus di bayar tergantung pada berat dan ringannya penghinaan yang dilakukan kepada kedudukan serta keyakinan kedua belah pihak. Dimana tingkat terkahir tergantung kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Ad.d Adanya hubungan causal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan melanggar hukum harus merupakan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, maka untuk membuktikan faktor-faktor yang merupakan suatu akibat yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang. Perlu juga diketahui bahwa persoalan causalitas ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga persoalan tersebut penyelesaiannya diusahakan oleh ilmu pengetahuan hukum. Untuk jelasnya ada sebuah contoh sebagai berikut: A memukul B, karenanya B mendapat luka pada kulitnya yang merupakan luka ringan saja, luka mana umumnya tidak mengakibatkan matinya B, tetapi B membutuhkan pertolongan pada dokter, dimana B berjalan kaki menuju rumah sakit, tetapi malang nasib B karena ditengah perjalanan B dilanggar mobil C yang menimbulkan luka berat sehingga menyebabkan B mati seketika. Di dalam menelaah masalah hubungan sebab akibat ini ada dua teori, yakni:¹⁸

1. Teori *Condition Sine Qua Non* dari **Van Buri**, teori ini menyatakan bahwa suatu hal itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada, dengan adanya teori ini mengenal banyak dari satu akibat.
2. Teori *Adequate Veroorzaking* dari **Van Kris** teori ini menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut

¹⁸ Wirjono prodjodikoro, *OP.Cit*, hal.23

pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dahulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Menurut teori ini dalam hal adanya suatu akibat yang ditimbulkan oleh beberapa sebab-sebab langsung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dari kedua teori di atas, apabila dikaitkan ke dalam KUH Perdata secara tegas tidak mengatur teori tersebut.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, maka hakim di Indonesia tidak ada ikatan yang memaksa untuk menuruti salah satu teori persebaban di atas guna menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bilamana kita lihat kasus dengan menggunakan teori "*Conditio Sine Qua Non*" dari Van Buri, maka yang menjadi penyebab kematian B adalah semua faktor yang menimbulkan akibat. Tetapi teori ini dianggap kurang memuaskan, karena terlalu memperluas tanggungjawab orang yang semestinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung karena terlalu luas tanggungjawab terhadap suatu akibat, maka timbul teori "*Adequate Veroorzaking*" dari Van Kriss. Menurut teori ini yang menjadi penyebab dari suatu akibat adalah faktor-faktor yang menurut keadaannya paling mudah menimbulkan akibat.

Jadi tidak semua faktor yang menimbulkan akibat dianggap sebagai penyebab adanya suatu akibat, sehingga teori ini mencoba memperbaiki teori "*Conditio Sine Qua Non*", yaitu dengan berusaha mempersempit pengertian, sebab terbatas faktor yang menimbulkan sebab dari suatu akibat.

Dengan demikian factor-faktor yang tidak memenuhi persyaratan itu meskipun menimbulkan akibat, tidak dianggap sebagai sebab. Jadi menurut teori ini yang dianggap sebagai penyebab kematian B adalah dilanggar C, itu karena factor inilah yang merupakan akibat dari perbuatan yang layak akan timbul sehingga hanya C yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penulis, kiranya lebih tepat menganggap teori dalam perbuatan melanggar hukum, jika perbuatan tersebut merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan tersebut, dan kiranya akibat itu menurut pengalaman selayaknya sudah dibayangkan.

Dalam teori "*Adequate Veroorzaking*" terdapat hubungan kausal didalam perbuatan melanggar hukum, jika kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan yang menurut pengalaman secara layak timbul. Hal ini dapat dilihat seseorang menderita meskipun dilakukan secara sukarela, sebagaimana satu contoh:

Dalam suatu surat kabar telah memberitakan bahwa harga saham-saham akan menurun. Karena hal tersebut, seorang pemegang saham akan menurun nilainya, lalu ia menjual saham-saham dengan nilai tidak seimbang. Kemudian ternyata bahwa berita tersebut tidak benar. Pemegang saham telah menderita kerugian dengan menuntut ganti kerugian dari surat kabar tersebut, dengan alasan bahwa penjual saham itu atas kemauan sendiri dari pemegang saham, sedangkan berita yang tidak menguntungkan itu tidak ada hubungan kausal dengan kerugian yang diderita pada diri korban.¹⁹

Hoge Raad menganggap antara berita tersebut dengan kerugian pemegang saham

tadi ada hubungan kausal, dikarenakan tanpa adanya berita saham,

¹⁹ R Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 88

pemegang saham tidak mungkin menjual sahamnya, meskipun dilakukan atas kemauan sendiri.

C. Macam-macam Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melanggar hukum. seperti telah dijelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immaterial. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan mengenai kerugian yang dimaksud.

1. Kerugian Materiil

seperti telah diuraikan di atas bahwa, sebagian dari akibat perbuatan melanggar hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian materiil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan.

2. Kerugian Immateriil

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian immaterial. Kerugian yang bersifat itu tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbulnya rasa sakit hati,

berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan jasmaniah.

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang adalah merupakan kerugian immaterial. Dengan hal demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggal 29 Januari 1927.²⁰ Misalnya dalam kasus dibawah ini: Kotapraja Tiburg dihukum membayar ganti kerugian kepada pemilik rumah yang berada di pinggir kali Voorste Stroom, hal ini karena pengotoran oleh Kotapraja Timburg menimbulkan bau busuk pada pemilik rumah. Persoalan bukan berkurang harga sewa rumah. Hoge Raad menghukum Kotapraja untuk membayar ganti kerugian atas dasar pertimbangannya termuat dalam pengertian perbuatan melanggar hukum, daimana perbuatan yang ditimbulkan tersebut mengakibatkan kelalaian dan hilangnya kenikmatan atas milik orang lain. Dalam hal ini pemilik rumah tersebut kehilangan hak mendapatkan kenikmatan itu.²¹ Di sini Hoge Raad berpendapat bahwa kerugian immaterial diderita pemilik rumah, wajib diberikan ganti kerugian oleh Kotapraja. Contoh

²⁰AB. Lubis, *Op. Cit.*, hal. 27

²¹*Ibid*

lain dapat dilihat putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937.²² Penghuni dari sebuah rumah yang terletak berdekatan dengan balai pertemuan mahasiswa di kota Utrecht. Dimana mahasiswa tersebut hampir setiap malam mengadakan pesta, sehingga pemilik rumah dan seluruh keluarganya itu tidak dapat tidur nyenyak/tenteram. Atas dasar kekurangan kenikmatan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum, pemilik rumah menuntut ganti kerugian. Jadi Hoge Raad menganggap tuntutan ganti rugi pemilik rumah tersebut atas dasar kehilangan kenikmatan dapat dikabulkan.

D.Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Oranga Lain

Seperti telah disebutkan, undang-undang membolehkan dipertanggung jawabkannya pihak atau orang lain atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Dengan rumusan umum, Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: "Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa undang-undang masih tetap mempertahankan tiga unsur yang menjadi dasar berlakunya suatu perbuatan melanggar hukum

²²MA. Moegni Djojodirjo, *Op. Cit.*, hal. 41

hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu:

1. adanya perbuatan melanggar hukum,
2. perbuatan melanggar hukum tersebut telah menerbitkan kerugian pada orang atau pihak lain,
3. adanya kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hatian.

Berbeda dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, dimana unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan harus terletak pada diri orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum agar orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, unsur perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan tidak berada pada satu pihak. Menurut rumusan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, unsur perbuatan melanggar hukum tetap harus ada pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi unsur kesalahan harus ada pada pihak yang harus bertanggungjawab tersebut (yaitu orang tua, wali, guru sekolah, pengelola tempat pemagangan, majikan dan *lastgever*).

Selanjutnya jika diperhatikan ketentuan Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata yang menyatakan: "Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu".

Dari bunyi Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa terhadap orang tua, wali, guru sekolah, dan pengelola tempat pemagangan, undang-undang memberikan alasan pemaaf, yang menghapuskan unsur kesalahan dari orang tua, wali, guru sekolah, dan

pengelola tempat pemagangan tersebut, yang mengakibatkan mereka tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak belum dewasa, murid-murid sekolah dan murid-murid dalam pemagangan tersebut.²³

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa rumusan mengenai kepala tukang dan tukang di sini tidak berada dalam konteks majikan-buruh, melainkan jika kita lihat kembali teks aslinya dalam bahasa Belanda, yang dimaksud dengan tukang adalah *knechts* yang merupakan anak-anak yang bekerja secara magang pada suatu tempat tertentu. Dan yang disebut sebagai kepala tukang ini adalah *werkmeesters*, yang merupakan penanggungjawab atau pengelola dari tempat di mana anak-anak ini bekerja secara magang.²⁴

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hubungan hukum guru-murid dan pengelolaan tempat pemagangan-murid yang magang, maka perlu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan murid dan murid dalam pemagangan ini adalah mereka yang belum dewasa, oleh karena jika mereka ini telah dewasa, maka mereka tidak lagi berada di bawah pengawasan guru atau pengelola tempat pemagangan ini, dan mereka telah bertanggungjawab penuh atas setiap tindakan dan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Di luar mereka tersebut di atas (yaitu yang disebut dalam Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata), dalam kaitannya dengan hubungan majikan-buruh dan *lastgever-lashebber*, maka sesuai dengan konstruksi hukum yang diberikan atas hubungan hukum majikan-buruh, dan *lastgever-lasthebber*, selama dan sepanjang mereka ini yang disebut berlakangan (buruh dan *lasthebber*) melaksanakan

²³Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, *Op. Cit.*, hal. 160

²⁴*Ibid*

perintah yang diberikan oleh majikan atau *lastgever*, dengan itikad baik, sesuai dengan perintah yang diberikan, maka mereka (majikan dan *lastgever*) inilah yang akan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh buruh dan atau *lasthebber* ini. Jadi tidak dimungkinkan pemberian alasan pembenar atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh buruh atau *lasthebber* ini. Perlu diketahui bahwa, seperti telah disinggung dimuka, setiap tindakan perbuatan melanggar hukum pastilah membawa di dalamnya unsur kesalahan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Dalam hubungan hukum majikan-buruh dan *lastgever-lasthebber*, meskipun tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh buruh atau *lasthebber*, tetapi mereka melakukannya sebagai orang yang memegang perintah dari majikan atau *lastgever* yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dalam hal inipun menurut hemat penulis alasan pembenar sebagaimana diberikan dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata tidak selayaknya berlaku bagi mereka ini.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum majikan-buruh dan *lastgever-lasthebber*, di mana yang disebutkan terkahir ini (buruh dan *lasthebber*) bekerja atas perintah dari mereka yang disebutkan terdahulu (majikan dan *lastgever*) dapat dilihat dari rumusan Pasal 1601a KUH Perdata dan rumusan Pasal 1792 KUH Perdata yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1601a, Perjanjian perburuhan adalah; “Perjanjian dengan mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk, dibawah perintah pihak yang lain,

majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Pasal 1792, pemberian kuasa (perintah) adalah: “Suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan (perintah) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dari rumusan kedua pasal tersebut di atas, tampak jelas sekali bahwa unsur perintah (*majikan* dan *lastgever*) merupakan suatu hal penting dalam perjanjian kerja (perburuhan) maupun pemberian *last* (kuasa atau perintah). Bahkan dalam ketentuan Pasal 1807 KUH Perdata dikatakan bahwa: “pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau diam-diam”.

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap tindakan yang dibuat oleh *lasthebber* atas *last* yang diberikan oleh *lastgever*, akan menjadi perikatan (kewajiban) bagi *lastgever*. Perikatan ini tidak hanya perikatan yang lahir dari perjanjian semata-mata melainkan juga lahir dari undang-undang, termasuk didalamnya perbuatan melanggar hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum.


Dalam membicarakan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum yaitu menyangkut hak seseorang yang berkurang atau terganggu dapat meliputi berkurangnya kekayaan seseorang, berkurangnya kesenangan hidup dan juga dapat berupa perbuatan yang merupakan menghalang-halangi orang lain secara bebas.²⁵ Dalam KUH Perdata masalah tuntutan ganti rugi ini diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1367 seperti telah diuraikan.

Berdasarkan pasal tersebut pelaku berkewajiban memberikan ganti kerugian dan bertanggung jawab kepada penderitaan kerugian karena perbuatan melanggar hukum.²⁶ Dengan demikian kerugian yang dapat dituntut adalah perbuatan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka untuk membuktikan tentang terjadinya kerugian itu harus ada hubungan langsung atau adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Selanjutnya apakah kerugian pelaku atas perbuatan melanggar hokum dapat mengganti kerugian immaterial

Hoge Raad dalam keputusan tanggal 21 Mei 1943 memungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian atas kerugian immaterial. Keputusan tersebut mengatakan bahwa : “ Dalam menilai kerugian disamping kerugiannya mengenai kekayaan

²⁵ AB Loebis, *Op. Cit*, hal 35

²⁶ *Ibid*



dapat juga diperhitungkan tuntutan ganti rugi atas kegembiraan hidup yang sekiranya dapat diharapkan untuk dinikmati dan atas kesedihan yang disebabkan karena pada luka-luka pada badanya²⁷

Dalam pasal 1371 KUH Perdata memuat ketentuan yang mengatakan bahwa: "menyebabkan luka-luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, untuk selain pengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut pengganti kerugian yang menyebabkan luka-luka cacat tersebut". Jadi seseorang dengan sengaja atau kurang hati-hati oleh karena terjadinya luka-luka atau cacat pada badan orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberi ganti kerugian, dan menimbulkan kerugian hanya diberikan kepada korban. Undang-undang memang menentukan biaya-biaya perawatan sehingga sampai sembuh, dan biaya-biaya perawatan harus dapat diperhitungkan. Jadi semua pengeluaran yang layak diperlukan sedapat mungkin untuk biaya penyembuhan keadaan jasmani pada terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian karena kesedihan dan kehilangan kesenangan hidup merupakan suatu kerugian *immateriil* dapat diberikan ganti kerugian berupa *materiil*, hal ini dapat dilihat di dalam keputusan *Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1943, di mana pasal 1371 KUH Perdata dapat dipertimbangkan kerugian *idiil* sehingga hakim dapat menentukan untuk kesedihan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat diharapkan bisa dinikmati. Bahkan sering terjadi seseorang itu melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, akibat dari perbuatan ini orang lain menderita kerugian dan

²⁷ *Ibid*, hal.162

pihak yang dirugikan sudah merasa puas apabila pelanggar hukum dapat dijatuhi hukuman pidana, dan pihak yang dirugikan tidak akan mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, walaupun masih dapat digugat secara perdata.

Selanjutnya bagaimana seandainya jika terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang. kalau perbuatan tersebut dituntut secara pidana, maka alat-alat perlengkapan negara turun tangan untuk mengadakan pemeriksaan dan penuntutan di muka pengadilan. Apabila dalam hukum perdata masalah ini timbul dengan adanya gugatan dari keluarga yang ditinggalkan korban, karena matinya orang tersebut, maka keluarga yang ditinggalkan menderita bathin baik berupa kehilangan orang yang dicintai maupun berupa kerugian *materiil*. Untuk meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang dapat dilihat didalam pasal 1370 KUH Perdata yang berbunyi:

Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hati seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban, yang lazimnya dapat mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti kerugian kedua belah pihak, serta menurut keadaanya.

Berkenaan dengan pasal 1370 KUH Perdata diatas, *Hoge Raad* pada kenyataannya pada tanggal 19 November 1943 telah mempertimbangkan:

Bahwa pasal 1370 KUH perdata dalam hal terjadi kematian yang disebabkan dengan sengaja atau yang disebabkan karena kurang hati-hatinya pelaku memberi peraturan khusus tentang orang-orang pada siapa diberikan tuntutan ganti kerugian dan mengenai kerusakan yang dapat diberikan ganti kerugian.²⁸

²⁸ R. Setiawan, 1992, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 68

Dengan demikian tuntutan ganti kerugian dalam pasal 1370 KUH Perdata hanya terbatas kepada orang-orang yang berhak menerima ganti kerugian tersebut. Menurut *Hoge Raad* tuntutan berdasarkan pada pasal tersebut bukan ganti rugi, akan tetapi tuntutan *alimentasi* (pemberian keperluan hidup). Kerugian ini hanya diberikan kepada mereka yang memerlukan serta bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan kematian pencari nafkah bagi mereka yang ditinggalkan. Dalam hal penggugat yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum..

Selain apa yang telah diuraikan diatas, dapat juga dilihat tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil lainnya, yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 5 juli 1972 No. 27 K/Sip/1972, secara singkat sebagai berikut:²⁹

Kejadian ini berpangkal dari iklan di harian medan dimana penggugat mengartikan iklan tersebut sebagai sesuatu penghinaan dan merusak nama baik seseorang dimuka umum, tetapi tergugat membuat iklan dengan maksud bahwa memutuskan hubungan kerja dengan penggugat dan pemberitahuan lewat iklan demikian adalah lazim dalam dunia perdagangan.

Disamping itu juga penggugat menderita kerugian bathin sebab iklan mungkin sekali menghalang-halangi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Dalam hal ini penggugat yang merasa dirugikan menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1372 jo pasal 1365 KUH Perdata.

²⁹ R. Suapomo, 1990, *Hukum Acara Perdata Peradilan Nenggri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 60

yang diajukan tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I dan menilai bahwa isi maupun perbuatan yang dipakai dalam yang pokok isinya hanya mengatakan “tidak ada hubungan lagi” tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan atau mencemarkan nama baik penggugat asal atau tergugat untuk Kasasi II.

Mahkamah Agung memutuskan:

- Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I dahulu tergugat asal.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22Juni1971, No.51/1971.

Pendapat penulis mengenai pembahasan Yurisprudensi di atas, adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi adalah tepat, alasannya adalah: sesuai dengan apa yang telah diajukan tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I Pengadilan Tinggi Medan, maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi I adalah pemasangan iklan di Medan merupakan terlaksana keadaan dengan itikad baik tanpa memperhatikan maksud sedikitpun untuk melakukan penghinaan, atau mencermarkan nama baik tergugat asal atau penggugat untuk Kasasi II. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa tujuan pemasangan iklan hanya sebagai *prevensi* yang menyolok (dalam arti menarik perhatian).

B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Mengenai kriteria untuk menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil adalah hakim wajib memperhatikan sifat kedudukan serta kemampuan kerugian keuangan dari kedua belah pihak. Sehingga atas dasar ada kerugian-kerugian pada perbuatan seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diminta pertanggung jawaban. Dalam menentukan besarnya ganti rugi perlu ditetapkan nilai nominal yang sering dipergunakan, Sebab ganti rugi dalam nominal ini nilainya harus dibatasi dan mudah dilaksanakan, sedangkan dalam bentuk pengembalian semula biasanya terletak dalam hak kebendaan atau kepentingan terhadap harta kekayaan.³⁰ seperti dalam contoh berikut; Ada seorang tukang batu bernama Gerenio, berkebangsaan Italia dan bekerja di Amerika. ia menikah dengan seorang perempuan kebangsaan Italia yang bernama Anazeta. Kepada Anazeta dikatakan oleh Gerenio bahwa ia mendiami rumah sendiri. Alangkah kecewanya Anazeta, ternyata Gerenio sama sekali tidak mempunyai rumah sendiri. Akan tetapi tidak mengapa suami dan istri akan berusaha sekuat tenaga dengan cara menyimpan uang sedikit demi sedikit supaya di kemudian hari dapat membeli rumah. Namun penghematan mereka meskipun sudah dilakukan susah payah tidak kunjung berhasil oleh karena kemudian lahir berturut-turut empat orang anak, yang tentunya memerlukan pengeluaran lebih banyak, seiring berjalan waktu terjadi krisis perekonomian yang menyebabkan pengangguran maka harapan untuk

³⁰ Wirjono prodjodikoro, *Op.cit*, hal. 98

dapat membeli rumah makin lama makin berkurang. Oleh karena cita-cita masih jauh dimata, maka sering terjadi pertengkaran antara suami isteri, kemudian membaik kembali dan harapan besar bahwa cita-cita tersebut akan tercapai, pada waktu Gerenio mendapat pekerjaan membuat rumah orang lain selaku tukang batu. Tetapi malang nasib Gerenio terjadi kecelakaan, dan akhirnya meninggal dunia.

Kemudian ternyata, pemerintah memberikan ganti kerugian kepada Anazeta berupa uang pensiun ditambah dengan uang tunai 1000 dollar: uang tunai ini cukup untuk membeli rumah. Dengan tercapainya cita-cita Anazeta yang selalu diharapkan dengan mencurahkan segenap tenaga, akan tetapi Anazeta meskipun cita-cita sudah tercapai timbul kesedihan karena kehilangan Gerenio suaminya. Pada uraian di atas, maka dapat menggambarkan hal seorang dapat membayar sejumlah ganti kerugian.³¹ Adalah hal lain dari pada seorang berwajib membayar sejumlah uang ganti kerugian. Kalau seorang hakim memutuskan mewajibkan ganti kerugian, kewajiban ini dengan sendirinya tidak dapat dipenuhi, kalau seorang yang diwajibkan tidak mampu membayar sejumlah uang itu. Keluwesan KUH Perdata masih dilanjutkan lagi dan memuncak pada ketentuan bahwa jumlah ganti kerugian itu harus ditetapkan dengan mengingat keadaan.

Seperti Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUH Perdata berhubungan bentuk jumlah ganti kerugian dari kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak adalah yang merugikan dan dirugikan bergantung pada keadaan.

³¹*Ibid*, hal. 99

Dalam hubungan pasal tersebut menentukan ukuran pada umumnya berlaku untuk menghargai kerugian yang disebabkan oleh kejahatan terhadap seseorang, tidak hanya oleh kekayaan, melainkan juga bisa berakibat suatu luka-luka atau cacat badan. Dalam hal kejahatan semacam ini sudah nyata ketiadaan menimbulkan kerugian yang bersifat kebendaan, melainkan hanya menimbulkan kerugian dalam lapangan kesusilaan. Tetapi KUH Perdata memakai ukuran kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pandangan KUH Perdata yang menimbulkan kerugian kesusilaan dapat diganti dengan uang atau benda lain. Namun demikian menurut penulis tergantung dari pandangan seseorang terhadap korban. Ukuran objektif amat sulit diberikan, kalau hakim mengatakan dapat menemukan ukuran objektif, ini sebetulnya ukuran subjektif dari hakim sendiri. Namun demikian hakim dalam memutuskan besarnya nominal ganti kerugian terhadap kerugian immateriil terhadap perbuatan melanggar hukum disesuaikan dengan pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi yang terdiri dari tiga unsur, yakni:

1. Biaya- biaya yang telah dikeluarkan misalnya: biaya cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
2. Menimbulkan kerugian karena kehilangan jiwa seseorang diakibatkan melanggar hukum. Kerugian sungguh- sungguh yang di derita.
3. Pada keuntungan yang diharapkan karena pihak itu lalai, sedangkan pihak lain kehilangan keuntungan yang diharapkan. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp 25.000, - per kilogram.

Kemudian A menawarkan kepada B dengan harga Rp 27.000,- per kilogram. Setelah perjanjian dibuat. Disini A kehilangan keuntungan yang diharapkan.

BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab - bab sebelumnya, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: **A.Kesimpulan**

1. pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum yaitu: dengan cara melihat adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang di timbulkan. Dan juga bersumber pada semua unsur- unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku,dengan adanya pembuktian tersebut para hakim dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan (asumsi) dan keputusan kepada penggugat dan tergugat.
2. Kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah: Didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak serta dilihat dari berapa besar kerugian yang di derita oleh penggugat. Artinya besarnya ganti rugi itu diserahkan kepada hakim yang memeriksa perbuatan melanggar hukum tersebut,yang mengandung nilai moral,nilai materiil (ganti rugi) dan peralihan tanggung jawab (alimentasi) sehingga antara penggugat dan tergugat mendapatkan keadilan sebagai mana mestinya, khususnya bagi pengguga.

B.Saran

1. Disarankan pada hakim untuk membuktikan terjadinya kerugian immateriil selain adanya hubungan kausal antara kesalahan yang menimbulkan kerugian, juga keputusan hakim sangat berperan dalam membuktikan kesalahan yang menimbulkan kerugian immateriil, untuk itu di butuhkan hakim- hakim yang professional dan cerdas, agar pembuktian dari kesalahan tersebut benar-benar sesuai dengan harapan.
2. Perlu di tetapkan kriteria yang ideal dalam menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, agar dapat dirasakan keadilan antara pihak penggugat maupun yang tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 1997, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Loebis. AB, 2007, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Pengusaha*, Liberty, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2007, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adiatya Bakti, Bandung.
- Moegni Djojodirjo. MA, 1992, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Jakarta.
- Setiawan. R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- , 1992, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung
- Supomo. R, 1990, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung
- 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Citra Umbara, Bandung

OUT LINE

Judul Skripsi: PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Permasalahan:

1. Bagaimana pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum
- B. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum
- C. Macam-Macam Kerugian
- D. Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Orang Lain

BAB III. PEMBAHASAN

- A. Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum
- B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARYANTO

PEMBIMBING SKRIPSI

NOMOR POKOK : 50 2008 051

HELMI IBRAHIM, SH,M.Hum

JURUSAN : ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : **PEMBUKTIAN** | TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL
DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI
RUGI DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Konditisi judul + proposal bab I	17/11	
2.	analisis bab I (Ady berjin)	23/11	
3.	perbaik bab II, log of ke Bab II	7/12	
4.	Bab IV perbaik, Koneksi antara pemohon (Ade Bab IV)	15/12	
5.	lanjut bab II	15/11	
6.	Koneksi Bab III	22/12	
7.	Ade Bab IV lanjut ke IV	28/13	
11.	Ade Bab IV	25/4	
9.	Astoria.	3/7	
10.	Koneksi Koneksi + Astoria	9/7	
11.	Ade Koneksi + Astoria singkat penelitian	23/7	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI.....
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 27-7-2012
KETUA BAGIAN



MULYADI TANZILI, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI


Nama : Haryanto
NIM : 50 2008 051
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **PEMBUKTIAN TERJADINYA
KERUGIAN IMMATERIIL DAN KRITERIA
DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI
DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. NUUR HUSNI EMILISORU . SH. CS . UU .
2.

Palembang, 3 November 2011

Ketua Bagian,

Ek 3/11-2011


MULYADI TANZILI, SH, MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. Heloni Ibrahim, SH. MH.
2.

Palembang, 4 November 2011

Pembantu Dekan I


MARYA SELMA, SH, MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haryanto
Tempat dan tgl lahir : Durian Daun, 17 Februari 1989
Status : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 50 2008 051
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 14 November 2011

Yang Menyatakan



HARYANTO